



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 2, Juni 2021

Artikel diterbitkan 30 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**PENCANTUMAN KLAUSUL JAMINAN DALAM USAHA MODAL VENTURA
DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA**

Ganeta Prasista Haspada, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: ganeta8797@gmail.com
Lastuti Abubakar, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id
Nanda Annisa Lubis, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: nandalubis.notaris@gmail.com

ABSTRAK

Pada awalnya, regulasi Modal ventura mengatur bahwa Modal ventura adalah pembiayaan yang esensinya penyertaan modal sementara. Kedudukan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha adalah mitra, sehingga keuntungan dan kerugian seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK/35/2015) telah mengubah konsep modal ventura dengan mengatur jenis pembiayaan usaha produktif yang berbasis pinjam meminjam. Pada praktik, pembiayaan usaha produktif ini dianggap lebih memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi Perusahaan Modal Ventura dengan mencantumkan klausul jaminan dalam perjanjiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Eksistensi klausul jaminan pada usaha modal ventura; dan menganalisis (2) Akibat hukum pencantuman klausul jaminan dalam usaha modal ventura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1) Berdasarkan perkembangan regulasi modal ventura setelah POJK/35/2015 eksistensi klausul jaminan diperkenankan dalam usaha modal ventura dengan skema pembiayaan usaha produktif yang berbasis pinjam meminjam, namun tidak tepat apabila dicantumkan dalam usaha modal ventura berupa penyertaan modal sementara; (2) Pencantuman klausul jaminan dalam usaha modal ventura ini berakibat hukum dalam pembiayaan usaha produktif dan akan mengikat para pihak serta memberikan hak kepada perusahaan modal ventura untuk mengeksekusi objek jaminan apabila perusahaan pasangan usaha wanprestasi.

Kata Kunci: klausul jaminan; modal ventura; perjanjian.

ABSTRACT

Initially, the Venture Capital regulation stipulates that venture capital is financing whose essence is temporary capital participation. The position of the Venture Capital Company and the Business Partner Company are partners, so that profits and losses should be a shared responsibility. The enactment of the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2015 concerning the Operation of Venture Capital Companies (POJK/35/2015) has changed the concept of venture capital by regulating the types of productive business financing based on lending and borrowing. In practice, this productive business financing is considered to provide a stronger position for Venture Capital Companies by including a guarantee clause in the agreement. This study aims to analyze (1) the existence of a guarantee clause in venture capital businesses; and analyze (2) the legal consequences of the inclusion of a guarantee clause in a venture capital business. This study uses a normative juridical with specification of the research used is descriptive analytical. Data analysis used qualitative juridical analysis. Based on the research, the results are (1) Based on the development of venture capital regulations after POJK/35/2015 the existence of a guarantee clause is permitted in venture capital businesses with a productive business financing scheme based on lending and borrowing, but it is not appropriate if it is included in venture capital businesses in the form of temporary capital participation; (2) The inclusion of a guarantee clause in this venture capital business has legal implications for productive business financing and will bind the parties and

give the venture capital company the right to execute the object of the guarantee if the partner company is in default.

Keywords: *agreement; guarantee clause; venture capital.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2009 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres/9/2009) yang sekaligus mencabut Keppres/61/1988, dalam Perpres/9/2009 modal ventura termasuk lembaga pembiayaan dimana suatu badan yang usahanya ialah pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam perusahaan (*Investee Company*) dengan jangka waktu tertentu bentuknya dapat berupa penyertaan saham, obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan-kegiatan usaha modal ventura menurut Perpres/9/2009 sama dengan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Penyertaan saham artinya perusahaan modal ventura (PMV) menjadi pemegang saham di dalam perusahaan pasangan usaha (PPU) yang dapat mendapatkan keuntungan berupa dividen. Obligasi konversi adalah dimana PPU menerbitkan surat utang yang nantinya PMV bertindak sebagai pemegang surat utang untuk dialihkan menjadi saham pada PPU, tentunya keuntungan berupa dividen. Pembagian atas hasil usaha yakni PMV melakukan pembiayaan kepada PPU dengan ditentukan persentase dari hasil keuntungan yang didapat PPU.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, bahwa kesepakatan dalam modal ventura yang terjalin antara PMV dan PPU dalam bentuk perjanjian modal ventura tidak seperti perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh bank. Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 (KUHPerduta) adalah perjanjian dimana satu pihak kepada pihak lainnya memberikan suatu jumlah tertentu atau barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang diberikan tersebut berkewajiban mengembalikan kepada pihak yang memberikan sejumlah dan/atau dengan keadaan yang sama. Prinsip pinjam meminjam ini juga digunakan dalam perjanjian kredit Perjanjian kredit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, yang dalam penerapannya menggunakan analisa 5C, yang salah satunya adalah *collateral* yakni wajib adanya jaminan/agunan bagi debitur yang akan melakukan kredit pada bank. Kedudukan jaminan tersebut dapat berupa jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan. Jaminan perorangan memiliki hak relatif yakni hak yang dapat dipertahankan kepada seseorang khusus yang diikat perjanjian, sedangkan jaminan kebendaan ialah hak yang mutlak atas benda objek jaminan untuk dapat dijadikan uang dikemudian hari sebagai pembayaran kewajiban (utang) jika debitur wanprestasi.¹

¹ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Nuansa Madani, Jakarta: 2011, hlm. 181-182.

Pembiayaan melalui penyertaan modal pada perjanjian modal ventura itu tidak memerlukan jaminan (*collateral*) dalam pembiayaan yang diberikan PMV kepada PPU, karena secara prinsip modal ventura investasinya dilakukan dengan tidak ada jaminan (*collateral*), maka dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. Investasi atau penyertaan modal yang diberikan oleh PMV kepada PPU dalam usaha modal ventura bukan berbentuk pinjaman tetapi dalam bentuk partisipasi, atau setidaknya *loan* yang dapat dialihkan ke *equity (convertible)*. *Return* yang diharapkan oleh PMV dari PPU bukan suatu bunga atas modal yang ditanam tetapi berupa dividen dan *capital gain*, karena itu *return*-nya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.²

Penulis menemukan salah satu kasus yaitu Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. yang di dalamnya terdiri dari PMV (PT. Pertamina Dana Ventura PDV) yang memberikan pembiayaan kepada PPU (PT. Inpar Saka), berupa modal kerja, modal investasi, dan kompensasi. Pengikatan jaminannya berupa jaminan pribadi yakni aset yang dimiliki dari kedua persero dari PPU. Praktik pencantuman klausul jaminan dianggap sebagai kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian.

Konsep pembiayaan modal ventura bertumpu pada kekuatan konsep bisnis dan prospek usaha yang layak untuk dibiayai, dalam kegiatan ekonomi global, modal ventura berfungsi sebagai sumber penting dari pembangunan ekonomi, kekayaan dan penciptaan lapangan kerja, dan juga inovasi.³ Konsep perjanjian modal ventura adalah penyertaan modal sementara (*financing based mentorship*) yang pada dasarnya membutuhkan peran aktif PMV. Kedudukan para pihak dalam perjanjian modal ventura yaitu PMV dan PPU memiliki kedudukan yang sama atau setara layaknya perikatan yang timbul dari perjanjian secara umum. Memiliki hak dan kewajiban yang oleh masing-masing pihak wajib dilaksanakannya setelah perikatan itu timbul dari perjanjian. Hubungan hukum yang terjalin antara PMV dan PPU merupakan hubungan kerjasama yang bilamana terdapat keuntungan mereka akan dapatkan bersama-sama sesuai persentase pada perjanjian yang telah disepakati. Tidak hanya keuntungan saja, melainkan kerugian yang didapat pun merupakan tanggungan bersama baik pihak PMV maupun pihak PPU.

Pada perkembangannya konsep-konsep bagian perjanjian esensialia dari usaha modal ventura telah bergeser dengan dibentuknya POJK/35/2015. Kegiatan usaha modal ventura terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu berupa penyertaan modal yang tidak ada jaminan di dalamnya dan pembiayaan yang ada jaminan di dalamnya. Usaha modal ventura yang tidak ada jaminan berdasarkan POJK/35/2015 yaitu penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), dan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 111.

³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Venture Capital Regulation Reform: Revitalization of Venue Capital as an Alternatives Financing Mentorship and Partnership Based", *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 10.

usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, sedangkan usaha modal ventura yang ada jaminan berdasarkan POJK/35/2015 yaitu pembiayaan usaha produktif.

Pembebanan jaminan pada usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif menjadi keharusan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 POJK/35/2015, bahwa PMV yang melaksanakan usaha pembiayaan usaha produktif wajib melaksanakan pencegahan risiko. Disebut sebagai mitigasi risiko yang berupa pengalihan risiko suatu pembiayaan dengan asuransi kredit atau pun penjaminan kredit; pengalihan risiko atas barang objek jaminan melalui asuransi; atau pengikatan objek jaminan. Pengikatan jaminan merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif. Berlakunya POJK/35/2015 menyebabkan adanya perubahan esensialia pembiayaan modal ventura, serta memberikan dasar hukum bagi Perusahaan Modal Ventura untuk membebaskan jaminan kepada PPU dengan melaksanakan usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif.

Mitigasi risiko berupa pembebanan jaminan terhadap PPU oleh PMV pada usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif sebagai contoh pada praktik telah dilaksanakan sebagaimana ditemukan pada Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Yyk. Antara PMV (PT. Sarana Yogya Ventura) dan pasangan usahanya yang dalam hal ini berbentuk perorangan. Terjadi pada tahun 2018 membuat kesepakatan dalam akta perjanjian pembiayaan usaha produktif dihadapan notaris atas suatu pembiayaan. Pembebanan jaminannya berupa jaminan kebendaan yang diikat dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik pasangan usahanya.

Sebelum adanya POJK/35/2015, latar belakang yang mengawali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberi wadah aturan yang mengatur pembebanan jaminan dari PMV kepada PPU, bahwa PMV merasa perlunya jaminan tersebut karena sebagai perlindungan hukum bagi dirinya karena telah mengeluarkan modal kepada PPU dan jumlahnya tidaklah kecil. PMV juga merasa bahwa pencantuman klausul pembebanan jaminan terhadap PPU dapat dilaksanakan karena berpedoman pada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang di atur di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Diartikan pula, semua orang boleh membuat perjanjian apapun asalkan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas maka penulis akan meneliti mengenai eksistensi klausul jaminan pada usaha modal ventura bagi perusahaan pasangan usaha dihubungkan dengan POJK/35/2015 dan akibat hukum pencantuman klausul jaminan pada usaha modal ventura bagi perusahaan pasangan usaha dihubungkan dengan POJK/35/2015.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bersifat kualitatif dengan cara berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas dan doktrin-doktrin hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai persoalan perjanjian modal ventura yang mengikat antara PMV dan PPU.

PEMBAHASAN

Eksistensi Klausul Jaminan pada Usaha Modal Ventura Bagi Perusahaan Pasangan Usaha Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

Modal Ventura atau yang dikenal dengan istilah lain *venture capital*, adalah suatu pembiayaan yang memiliki tujuan dalam membiayai pendirian, pengembangan berupa advis manajemen serta andil dalam strategi perusahaan baik itu pula perbaikan maupun pengambil alihan (partisipasi *equity*).⁴ Menurut Pasal 1 Angka 1 POJK/35/2015 usaha modal ventura adalah usaha yang melakukan penyertaan modal atau pembiayaan dengan waktu tertentu untuk mengembangkan usaha pasangan usaha atau debitur. Menurut Pasal 2 Ayat (1) POJK/35/2015, PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi penyertaan saham, obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang, dan pembiayaan usaha produktif.

Usaha modal ventura memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usahanya yaitu sebagai berikut:⁵ Bukan berbentuk pinjaman; Sifatnya sementara dan perlu divestasi; Jangka waktunya panjang dominan di atas 3 tahun; Memiliki risiko yang tinggi karena tanpa jaminan; Tujuan utama bisnis keuntungannya *capital gain*; Ikut serta dalam manajemen perusahaan pasangan usaha; Dilakukan untuk perusahaan yang tak memiliki akses kredit bank; Tertuju pada perusahaan baru berpotensi berkembang; Adanya kemampuan melihat peluang bisnis dan jiwa pebisnis.

Terdapat 4 (empat) tahapan pengembangan PPU dalam pembiayaan melalui modal ventura, diantaranya yaitu:⁶

1. Tahapan pengembangan ide, yaitu tahapan yang paling awal untuk menggambarkan spesifikasi yang tepat untuk produk atau layanan baru dan rencana bisnis sehingga sangat membutuhkan modal awal.

⁴ Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Kademia, Jakarta: 2013, hlm. 131.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 26.

⁶ Suraj B. Gupta dalam Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Venture Capital Regulation Reform: Revitalization of Venue Capital as an Alternatives Financing Mentorship and Partnership Based", *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 12.

2. Tahapan *start-up*, yaitu pada tahapan ini PPU membentuk perusahaan untuk mengimplementasikan rencana bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa. Pada tahapan ini PPU menghadapi masalah keuangan yang tidak dapat diatasi dengan dana perusahaan, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan eksternal.
3. Tahapan pemula, yaitu PPU sudah memasuki tahap pembuatan produk atau jasa, namun menghadapi kendala finansial atau keuangan sehingga membutuhkan penyertaan modal dari PMV.
4. Tahapan formasi, yaitu PPU sudah mudah stabil tetapi di dalam beberapa persoalan masih membutuhkan pembiayaan untuk menangkap peluang yang terbuka.

Modal ventura adalah usaha yang memang memiliki risiko tinggi, tanpa disertai jaminan atau agunan sehingga dibutuhkan kesanggupan dan kemampuan dari pihak PMV mengelola dan mengambil risiko dalam penyertaan modal yang dilakukannya kepada perusahaan pasangan usaha. Bentuk penyertaan modal ventura ini memang sangat menguntungkan bagi pengembangan perusahaan pasangan usaha karena diberikan tanpa harus menyertakan jaminan dan bahkan PMV turut membimbing PPU dalam bidang manajemen dan pemasaran.⁷

Secara normatif pada peraturan yang berlaku di Indonesia sebelumnya, tidak ada pengaturan mau pun larangan atas pencantuman klausul jaminan dalam perjanjian modal ventura dari awal mula usaha modal ventura dikenal dengan dibentuknya Keppres/61/1988 selanjutnya dirubah dengan Perpres/9/2009, hingga secara khusus diatur pada PMK/18/2012 pun tidak di atur mengenai pencantuman klausul jaminan pada perjanjian modal ventura. Sejak tahun 2015, PMV berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan secara khusus untuk usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf c POJK/35/2015 adanya pembebanan jaminan bagi PPU sebagai wujud mitigasi risiko bagi PMV yang akan melakukan penyertaan modal kepada PPU.

Perubahan jenis usaha modal ventura terlihat dari awalnya hanya berupa penyertaan saham, penyertaan saham melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, setelah dibentuk POJK/35/2015 usaha modal ventura yang berupa pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha tidak ada dan adanya pembiayaan usaha produktif, ditambah ada pembiayaan melalui pembelian surat utang yang kurang lebih secara mekanisme sama dengan usaha modal ventura berupa obligasi konversi.

Berbeda bagi usaha modal ventura berupa penyertaan saham atau obligasi konversi baik sebelum atau sesudah dibentuk POJK/35/2015 tidak ada pencantuman klausul jaminan meskipun tidak

⁷ M. Zamroni, *Perlindungan Hukum Pembiayaan Modal Ventura di Indonesia Kontemporer*, Media Sahabat Cendekia, Jakarta: 2019, hlm. 7.

diatur atau tidak ada larangan. Bentuknya PMV memasukkan sejumlah modal ke dalam PPU perseroan terbatas untuk bertindak sebagai pemegang saham sehingga keuntungan yang didapatkan adalah berupa dividen atau *capital gain*. Berlaku juga bagi usaha modal ventura berupa obligasi yang dikonversi menjadi saham, karena berujung pula bentuk penyertaannya berupa saham dan keuntungannya berupa dividen atau *capital gain* pula. PMV selain berkedudukan sebagai pemegang saham pada PPU disertai juga menempatkan staf untuk masuk ke dalam PPU sebagai pengurus yang dapat langsung mengawasi kinerja dari perusahaan pasangan usaha sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko keamanan dari modal yang telah dikeluarkan PMV.

PMV tidak lazim untuk membebankan suatu jaminan kepada PPU yang notabene pihak PMV tersebut sudah masuk menjadi bagian PPU pada jenis modal ventura penyertaan saham/obligasi konversi. Tidak lazim apabila membebankan jaminan kepada perusahaan sendiri. Seluruh keuntungan dan kerugian yang terjadi pada perusahaan pasangan usaha yang memiliki dampak bagi PMV sudah sepatutnya menjadi risiko yang harus ditanggung sesuai dengan jumlah modal yang diserahkan tanpa perlu adanya suatu agunan.

Jangka waktu menyetorkan modal dengan bentuk saham pada PPU dalam usaha modal ventura menurut Pasal 15 Ayat (3) POJK/35/2015 ialah paling lama 10 tahun sampai pada waktunya dilaksanakan divestasi, dapat dikatakan sebentar atau pun lama untuk suatu investasi, dikatakan sebentar karena keuntungan dari suatu investasi belum tentu akan sebanding dengan modal yang ditanamkan hanya dengan waktu 10 tahun, dikatakan lama karena perusahaan modal ventura memiliki para pemegang saham yang ingin mendapatkan keuntungan besar hanya dalam kurun waktu singkat misal 1 s/d 2 tahun. Perbedaannya sangat jauh dengan saat jadi seorang pemegang saham dalam perseroan terbatas yang bukan sebagai PPU pada usaha modal ventura, kepemilikan sahamnya dapat dilaksanakan dengan jangka waktu tidak terbatas. Keuntungan yang didapatkan secara perlahan namun pasti.

Pada praktiknya, di dalam perjanjian modal ventura terkadang mencantumkan klausul divestasi sewaktu-waktu. Pencantuman klausul ini tidak tepat, mengingat PMV harus ikut bertanggung jawab bersama dengan PPU terhadap pihak ketiga. Alasan lain karena PMV bertindak sebagai pemilik pula dalam PPU disertai turut serta dalam manajemen perusahaan. Tetap harus adanya itikad baik untuk melaksanakan penyertaan modal dengan kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (3) (KUHPerdara) yang dikenal dengan asas itikad baik dalam perjanjian.

Usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif sebagaimana yang diatur pada POJK/35/2015. Pembiayaan usaha produktif juga seharusnya merupakan perjanjian kerja sama antara PMV dan PPU yang seharusnya dilakukan tanpa adanya pembebanan jaminan terhadap perusahaan

pasangan usaha. Ditambah lagi penyebutannya adalah debitur bukan perusahaan pasangan usaha pada pembiayaan usaha produktif, menjadi lebih terlihat ketidakseimbangannya, bahwa sebagai debitur adalah pihak yang berhutang, meskipun secara legalitas sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pembebanan jaminan terhadap perusahaan pasangan usaha pada pembiayaan usaha produktif memang sah dan sudah diatur sebagai bentuk mitigasi risiko tersebut.

Berlakunya POJK/35/2015 membuat PMV dapat mencantumkan klausul jaminan dalam perjanjian untuk usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif, sehingga hal ini pun memberikan kedudukan yang lebih kuat terhadap PMV dibandingkan PPU. Pada praktiknya pun memang PMV lebih sering menggunakan pembiayaan usaha produktif dibandingkan usaha lainnya sehingga pengamanan dengan bentuk mitigasi risiko berupa pembebanan jaminan dianggap penting.

Kemampuan dari perusahaan modal ventura di Indonesia pun dianggap masih lebih mampu mengelola dengan sistem pembiayaan usaha produktif yang kemungkinan berisiko lebih kecil dibandingkan penyertaan saham dan obligasi konversi. Sebelum pencantuman klausul jaminan itu dilegalkan, perusahaan modal ventura sebenarnya memang tertib menjalankan usaha modal ventura sebagaimana mestinya hingga akhirnya PPU sering melakukan wanprestasi, tidak membayar kewajibannya dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak PMV. Berawal dari hal itu pencantuman klausul jaminan menjadi sangat penting dan perusahaan modal ventura lebih memilih untuk melakukan usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif.

Pembiayaan usaha produktif dengan menerapkan pembebanan jaminan terhadap PPU dianggap lebih tepat untuk meminimalkan kerugian PMV. Suatu jaminan yang diajukan oleh PPU terkadang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan peraturan. Sebagaimana penjelasan Pasal 20 Ayat (2) huruf c POJK/35/2015 bahwa jaminan kebendaan yang dapat diberikan adalah berupa jaminan fidusia atau jaminan hak tanggungan. Ada beberapa perusahaan pasangan usaha yang menyerahkan jaminan kebendaan hanya menitipkan saja bukti kepemilikan kepada pihak perusahaan modal ventura tanpa disertai pembebanan atau pendaftaran. Padahal apabila merujuk kepada asas hukum jaminan, yaitu asas *publicitet* bahwa suatu jaminan kebendaan harus didaftarkan sebagai wujud untuk publikasi terhadap pihak ketiga pula. Di samping itu pula untuk kepentingan eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi. Perusahaan modal ventura sebagai pemegang jaminan kebendaan akan sulit mengeksekusi apabila bukti kepemilikan hanya dititipkan, namun tidak didaftarkan.

Jaminan kebendaan yang didaftarkan sesuai aturan yang berlaku dengan pembebanan jaminannya berupa jaminan kebendaan ialah hak tanggungan, atas tanah dan bangunan milik pasangan usahanya saja masih sulit dalam proses eksekusi apalagi yang tidak didaftarkan. Berikut pula bagi jaminan pribadi yang hanya berdasarkan akta pernyataan jaminan pribadi dari kedua persero perusahaan pasangan usaha yang dibuat dihadapan notaris, kekuatan untuk proses eksekusi setelah

dinyatakan wanprestasi akan lebih sulit dibandingkan jaminan kebendaan yang secara langsung didaftarkan. Akta pernyataan jaminan pribadi atau *personal guarantee* tersebut untuk mengikat diri sebagai penanggung atas seluruh harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaan baik untuk membayar setiap jumlah kewajiban yang sekarang sedang ada atau dikemudian hari akan ada. Jaminan perorangan menjadikan pihak ketiga menjadi penjamin untuk mengatakan sanggup dalam membayar jika debitur wanprestasi, lain halnya dengan jaminan kebendaan hak ada pada kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan.⁸

Di negara Singapura dan Jepang sebagai perbandingan dengan Indonesia, usaha modal venturanya tidak mengenal atau tidak diatur adanya pengikatan suatu jaminan. Secara garis besar baik di Singapura mau pun Jepang hanya melakukan usaha modal ventura berupa penyertaan saham saja yang keuntungannya berupa dividen atau *capital gain*. Pada negara-negara maju kemampuan dan pertimbangan dari perusahaan modal ventura terhadap kapabilitas dari perusahaan pasangan usahanya sudah lebih mendapatkan kepastian dibandingkan dengan di Indonesia.

Seperti halnya di Indonesia meskipun tidak dikenalnya pengikatan jaminan pada usaha modal ventura di Singapura dan Jepang, karena usahanya berupa penyertaan saham, pihak PMV tetap turut andil pada manajemen perusahaan. Menempatkan anggotanya untuk bertindak sebagai susunan pengurus dalam perusahaan pasangan usaha. Mengawasi disertai pula ikut serta dalam pekerjaan usaha perusahaan pasangan usaha. Demi kepastian mendapatkan keuntungan sebagaimana modal yang telah disetor oleh PMV.

Penyertaan saham yang terlaksana dalam usaha modal ventura di negara Singapura mau pun Jepang sama-sama diawali dengan jangka waktu 10 tahun dengan di Indonesia. Perbedaannya terletak hanya dari perpanjangannya saja. Di Singapura dapat diperpanjang hingga 2 tahun,⁹ sedangkan di Jepang 1 sampai dengan 2 tahun. Jangka waktu investasi atau penyertaan saham telah berakhir maka perusahaan modal ventura wajib melaksanakan divestasi yakni menjual saham miliknya dalam perusahaan pasangan usaha dan tidak menjadi pemegang saham lagi. Mekanisme divestasi yang dilakukan kurang lebih sama dengan di Indonesia, di Singapura dapat dilakukan dengan cara menjualnya atau penebusan preferensi dan hak istimewa dalam peristiwa likuidasi.

Berbeda dengan di Jepang sebelum melakukan divestasi, melihat dulu indikator apakah perusahaan pasangan usaha tersebut sukses atau tidak sukses. Perusahaan pasangan usaha yang sukses divestasinya dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum bagi perusahaan terbuka, bagi perusahaan pasangan usaha yang tidak sukses mekanisme divestasinya dilakukan dengan cara

⁸ Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)", *Buletin Hukum Kebankesentralan*, Volume 12, Nomor 1, 2015, hlm. 2.

⁹ Ong Sin Wei dan Kyle Lee, *Venture capital investment in Singapore: market and regulatory overview*, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-578-7841?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-578-7841?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) diakses pada tanggal 29 April 2021.

meminta untuk dibeli kembali oleh perusahaan pasangan usaha tersebut.¹⁰ Dibeli kembali oleh perusahaan pasangan usaha disebut juga dengan istilah buy back, dengan pertimbangan bahwa kemungkinan besar menjual kepada pihak lain sangat kecil untuk dibeli dan berisiko tinggi dengan diketahui sejarah tidak suksesnya perusahaan pasangan usaha tersebut.

Hal yang perlu dijadikan contoh usaha modal ventura di negara Jepang dimana ada usaha modal ventura milik pemerintah bernama Kan-min.¹¹ Memang baik perusahaan modal ventura mau pun perusahaan pasangan usaha di Jepang dapat dikategorikan kapabilitasnya sangat tinggi dibandingkan Indonesia, meskipun demikian, tetap saja ada inovasi teknologi terbaru yang memang sangat berisiko tinggi sehingga perusahaan pasangan usaha sulit untuk mendapatkan modal dari perusahaan modal ventura. Peran pemerintah di sini sangat bagus dengan mengelola Kan-min. Teknologi inovasi yang meskipun berisiko tinggi tetapi untuk jangka panjang akan sangat menguntungkan. Apalagi dalam hal ini akan turut memajukan kesejahteraan negara Jepang juga.

Sistem modal ventura yang berlaku di Singapura dan Jepang berupa penyertaan saham dengan keuntungan dividen atau capital gain disertai tidak dikenalnya pengikatan jaminan merupakan ciri dan karakteristik serta esensialia dari perjanjian modal ventura yang seharusnya dilakukan. Tidak seperti di Indonesia adanya usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif dan diperbolehkannya melakukan pengikatan jaminan sebagai mitigasi risiko sudah dapat dikatakan telah bergeser dari esensialia usaha modal ventura itu sendiri.

Semakin terlihat memang benar bahwa kemampuan dan kapabilitas pihak PMV dan PPU di Indonesia belum mampu menjalankan usaha modal ventura sesuai esensialianya, seperti berisiko tinggi dengan tanpa adanya pengikatan jaminan yaitu pada negara Singapura dan Jepang. Pembentukan POJK/35/2015 tentunya dengan beberapa pertimbangan namun tetap saja membuat pergeseran esensialia usaha modal ventura sudah tidak sesuai.

Akibat Hukum Pencantuman Klausul Jaminan pada Usaha Modal Ventura Bagi Perusahaan Pasangan Usaha dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

Perjanjian modal ventura sebagai perjanjian tidak bernama selain wajib mematuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 (KUHPerduta), dalam pembuatannya boleh

¹⁰Mikito Ishida, et. al., Venture capital investment in Japan: market and regulatory overview, <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I2ef12a001ed511e38578f7ccc3/> diakses pada tanggal 29 April 2021.

¹¹Tetsuya Kirihata, "Japanese Government Venture Capital: What Should We Know?", *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Volume 2, Nomor 1, 2018, hlm. 15.

menerapkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) (KUHPperdata) namun dengan mematuhi larangannya pula. Asas kebebasan berkontrak, tercermin dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPperdata yang mengatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan semua yang ada di muka perkataan perjanjian,¹² bahwa setiap subjek hukum diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang,¹³ dengan batasan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUHPperdata.

PMV dan PPU yang mengikatkan diri dalam perjanjian modal ventura, kedudukannya sama menjadi pemegang saham. Sebagai konsekuensi adanya esensi suatu perikatan antara PMV dan PPU dalam hubungan bisnis. Adanya kerugian menjadi tanggungan bersama begitu pula jika untung dan sukses akan dibagi rata sesuai modal yang disetorkan.¹⁴ Tidak ada pembebanan jaminan dalam perjanjian modal ventura sebagaimana karakteristik dari usaha modal ventura berupa penyertaan modal sementara dari PMV ke PPU.

Perjanjian modal ventura merupakan perjanjian tidak bernama, artinya perjanjian yang tidak diberi nama dalam (KUHPperdata). Kedudukan perjanjian tidak bernama meskipun tidak ada dalam KUHPperdata, tetap berpedoman terhadap hal-hal pokok yang diaturnya sepanjang belum diatur tersendiri pada peraturan perundang-undangan lain. Sebagaimana hal ini tergolong ke dalam asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, bahwa peraturan perundang-undangan khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan umum. Ketentuan umum tersebut sebagaimana halnya syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 (KUHPperdata).

Perjanjian pembiayaan dalam usaha modal ventura yang dilakukan sebelum adanya POJK/35/2015 sebagaimana hal tersebut terjadi dilihat berdasarkan Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. yang dilakukan oleh PMV PT. Pertamina Dana Ventura PDV melakukan pembiayaan kepada PPU PT. Inpar Saka yang dilaksanakan pada tahun 2010. Pada saat itu betul bahwa memang tidak ada usaha modal ventura berupa pembiayaan, masih berpedoman pada aturan Perpres/9/2009 hanya ada jenis modal ventura berupa penyertaan saham, obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Akibat hukumnya meskipun saat itu belum ada usaha modal ventura berupa pembiayaan namun karena para pihak saling mengikatkan diri otomatis adanya hubungan sebagai debitur dan kreditur.

Adanya asas kebebasan berkontrak pada perjanjian merupakan suatu peluang bagi kedua belah pihak agar bebas saat ditentukannya ketentuan atau klausul yang akan disepakati pada perjanjian. Asas

¹²Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1995, hlm. 4-5.

¹³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 109-110.

¹⁴Budi Rachmat, *Modal Ventura*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hlm. 24.

kebebasan berkontrak adalah asas dalam hukum perjanjian yang tercermin dalam Pasal 1338 Ayat (1) (KUHPerdara), yakni setiap para pihak yang sepakat melaksanakan perjanjian hal itu berlaku juga sama dengan undang-undang untuk kedua belah pihak tersebut. Timbul pertanyaan bagaimana batasan yang memperbolehkan asas kebebasan berkontrak itu digunakan. Batasan atau prinsip asas kebebasan berkontrak yang boleh digunakan dalam hukum perjanjian berdasarkan teori ialah asalkan tidak mencantumkan klausul-klausul yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum sebagaimana hal ini mengacu kepada Pasal 1337 KUHPerdara.

Pencantuman klausul jaminan pada perjanjian pembiayaan tersebut, tidak dilarang oleh undang-undang pada saat itu. Berbicara tentang undang-undang bukan harus dalam wujud konkret saja namun sebuah peraturan-peraturan termasuk pedoman dalam membentuk suatu perjanjian. Perihal yang tidak diatur dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka para pihak dapat berlandaskan asas kebebasan berkontrak dengan kesepakatan, untuk dapat menentukan klausul-klausul dalam perjanjian.

Bertentangan dengan kesusilaan dapat dikatakan apabila suatu perjanjian itu merugikan pihak ketiga. Pada hal ini meskipun termasuk ke dalam pihak ketiga, namun sifatnya masih berupa hubungan internal. Artinya, hanya sebagian kecil yang merasa dirugikan belum melibatkan orang banyak atau mengancam keamanan dan ketahanan negara. Pencantuman klausul jaminan pada perjanjian pembiayaan pada saat itu tidak ada pihak ketiga yang dirugikan.

Batasan yang terakhir ialah bertentangan dengan ketertiban umum. Berbeda dengan kesusilaan, ketertiban umum lingkungannya jauh lebih luas apabila perjanjian telah mengandung ketentuan yang dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak dan keamanan serta ketahanan negara. Perjanjian pembiayaan hanyalah sebatas pemberian dana atau modal dari PMV kepada PPU, yang untuk dapat dikategorikan bertentangan dengan ketertiban umum sudah dapat dipastikan kemungkinannya sangat kecil.

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan setelah adanya POJK/35/2015 yakni perjanjian pembiayaan usaha produktif sebagaimana hal tersebut yang terjadi dilihat berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Yyk. Antara PMV PT. Sarana Yogya Ventura yang melakukan pembiayaan usaha produktif kepada pasangan usahanya atau debitur yang dalam hal ini berbentuk perorangan. Pembebanan jaminannya berupa jaminan kebendaan ialah hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik pasangan usahanya. Pembebanan jaminan yang telah dimungkinkan dan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf c POJK/35/2015 sebagai bentuk mitigasi risiko dalam hal usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif mengakibatkan tidak adanya peluang untuk menggunakan asas kebebasan berkontrak dalam membebaskan jaminan karena secara hukum

hubungan antara PMV dan PPU yang melakukan pembiayaan usaha produktif sama halnya dengan pinjam meminjam sehingga hubungannya layaknya kreditur dan debitur.

Asas kebebasan berkontrak mungkin digunakan dalam hal menentukan klausul-klausul lainnya, namun pada praktiknya, perjanjian pembiayaan usaha produktif ini termasuk ke dalam perjanjian baku dimana ketentuan klausul-klausul yang harus ada dalam perjanjian cenderung ditentukan oleh pihak PMV. Perbedaannya dibuat dalam bentuk suatu perjanjian pada umumnya yang mana dibuat dihadapan notaris. Tidak perlu dibuat dihadapan notaris juga dapat asalkan wajib dibuat secara tertulis sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 26 POJK/35/2015, namun untuk mendapatkan kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna lebih baik dibuat dalam bentuk akta autentik. Sebenarnya PPU pun boleh turut menentukan klausul yang akan ditentukan karena kedudukannya itu sama dalam hal ini seharusnya seperti perjanjian kerja sama. Memang apa daya bahwa posisi PPU yang membutuhkan pembiayaan dari PMV membuat kedudukannya tidaklah seimbang.

Bentuk mitigasi risiko yang sering dilakukan PMV kepada PPU ialah pengikatan jaminan. Umumnya dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atau jaminan hak tanggungan. Pembuatan perjanjian pembiayaan usaha produktif sebagai perjanjian pokok dilakukan secara autentik dihadapan notaris, jika pengikatan jaminan yang dipilih berupa fidusia maka dilanjutkan dengan pembuatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris itu pula. Lain halnya dengan jaminan hak tanggungan membutuhkan jasa dari (PPAT) untuk membuat akta pemberian hak tanggungan, sebagai wujud efektivitas maka dilakukan dalam satu kantor notaris dan PPAT.

Bagi pembiayaan usaha produktif tidak ditentukan berapa lama jangka waktu pembiayaannya. Hanya saja diatur mengenai harus menentukan jangka waktu, untuk itu tujuan utama dari usaha modal ventura memang agar perusahaan pasangan usaha dapat mandiri dan mengembangkan usahanya diawali dari penyertaan modal dari PMV. Khusus pembiayaan usaha produktif, jika perusahaan pasangan usaha mengalami kerugian yang dimungkinkan tidak dapat bangkit kembali sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, maka pengembalian dana kepada perusahaan modal ventura masih dimungkinkan dengan mengeksekusi jaminan kebendaan yang telah diikat sebelumnya sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan usaha produktif sebagai mitigasi risiko.

Eksekusi jaminan kebendaan sebagai pengganti atas kerugian yang timbul, tidak semata-mata diberikan langsung kepada perusahaan modal ventura. Maksudnya adalah dalam arti nilai dari jaminan kebendaan yang lebih dari kewajiban atau utang perusahaan pasangan usaha membuat di dalam itu terdapat nilai hak yang harus dikembalikan kepada perusahaan pasangan usaha jika kewajiban tadi telah dipenuhi kepada PMV.

Esensialia usaha modal ventura semenjak adanya pembiayaan usaha produktif menjadi sama saja dengan perjanjian pinjam meminjam. Seorang notaris pun sebagai pejabat umum, apabila

mendapatkan permohonan dalam pembuatan akta pembiayaan usaha produktif dalam usaha modal ventura, sebenarnya tidak dapat menolak karena tidak bertentangan dengan undang-undang dan telah diatur dalam POJK/35/2015 meskipun esensial modal ventura itu telah bergeser dari seharusnya, namun dapat memberikan pengetahuan dan penyuluhan terhadap pihak PMV maupun PPU.

Pada usaha modal ventura berupa penyertaan modal sementara objeknya dapat berupa penyertaan saham atau obligasi yang dikonversi menjadi saham. Kesepakatan terjalin dengan diawali proses penilaian dan evaluasi dari pihak PMV terhadap PPU yang akan diberikan modal. Melakukan penyertaan saham tidak dibuat perjanjian pada umumnya. Sebagaimana dalam praktik yakni dengan cara membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) apabila ada ketentuan-ketentuan yang diinginkan sebelum melakukan penyertaan saham.

Ada 2 (dua) tipe di saat PPU mengajukan proposal permohonan dana, yaitu perusahaan yang mulai berdiri dan perusahaan sudah berdiri. Kedua tipe perusahaan ini, tetap dapat mendapatkan penyertaan modal dari PMV. Ketika PPU yang baru akan berdiri, maka langkah selanjutnya setelah *Memorandum Of Understanding* (MOU) disepakati yaitu membuat akta pendirian perusahaan dihadapan notaris.

Di dalam akta pendirian itu dituangkan hasil kesepakatan *Memorandum Of Understanding* (MOU) pada pasal-pasal atau klausulnya. Tidak lupa juga memasukkan pengurusan pada perusahaan pasangan usaha khususnya apabila menjadi salah seorang susunan dalam direksi atau komisaris, dan mencantumkan PMV menjadi salah satu pemegang saham. Maka dari itu akta pendirian sama saja seperti halnya perjanjian pada umumnya, hanya saja wujud atau bentuknya terdapat dalam akta pendirian. Begitu pula bagi perusahaan pasangan usaha yang sudah berdiri, langkah selanjutnya adalah dengan mengubah anggaran dasar PPU melalui RUPS yang dituangkan dalam akta dibuat dihadapan atau dibuat oleh notaris. Sebelum dilanjutkan pada proses penyertaan saham, khusus obligasi konversi harus menentukan mengenai khususnya akan dikonversi jadi sejumlah berapa saham hutangnya. Disesuaikan dengan harga per lembar saham milik perusahaan pasangan usaha dan dilanjutkan pada proses penyertaan saham. Seluruh perjanjian modal ventura yang terjalin telah ditentukan pula dan disepakati atas jangka waktu penyertaan modal. Bagi penyertaan saham akan berakhir setelah 10 tahun investasi dan/atau setelah ditambah perpanjangan maksimal 2 kali dengan total perpanjangan 10 tahun.

Perjanjian modal ventura, berakhir, tidak hanya karena jangka waktu berakhir saja. Terkadang keinginan untuk mendapatkan keuntungan tidak sama dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Perusahaan pasangan usaha yang notabene masih dalam tahap pengembangan tidak sedikit juga yang lebih sering mengalami kerugian ditengah-tengah jangka waktu perjanjian. Risiko yang tinggi

sebenarnya saat kerugian melanda masih pada tahap awal, baik pihak PMV/PPU sebaiknya masih sabar serta mengambil tindakan untuk membangkitkan kembali usaha itu.

Usaha yang pernah mengalami kerugian dan diupayakan untuk bangkit kembali tentulah tidak mudah, bagaimana pun memerlukan ketekunan dari kedua belah pihak. Usaha yang pada akhirnya berakhir berhenti dan tidak dapat dilanjutkan, menjadi risiko masing-masing pihak, dapat disebut kerugian paling besar berada pada PMV dimana modal yang disetorkannya mungkin lebih besar dibandingkan PPU-nya. PPU yang berbentuk perseroan terbatas, modal terbagi atas saham tentunya tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tanggung jawabnya pun terbatas sebagaimana modal yang disetorkan pada PPU.

Kepemilikan atas modal yang terbagi atas saham dalam PPU, menjadikan PMV sebagai pemilik juga di dalam PPU tersebut, sehingga turut bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam PPU dan tetap sebatas modal yang diberikannya, dengan demikian bagi jenis usaha modal ventura berupa penyertaan modal sementara baik itu penyertaan saham atau obligasi yang dikonversi menjadi saham, tidak dimungkinkan atau tidak diperbolehkan membebankan jaminan kepada perusahaan pasangan meskipun dalam hal ini adanya asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut tidaklah lazim dan tidak tepat jika sebagai sesama pemilik tetapi membebankan jaminan terhadap pemilik lainnya untuk pengamanan bila dikemudian hari ada kerugian. Sebagai sesama pemilik kerugian yang mungkin terjadi dikemudian hari merupakan tanggung jawab bersama sesuai modal yang diberikan masing-masing pihak.

PENUTUP

Berdasarkan perkembangan regulasi modal ventura setelah POJK/35/2015 eksistensi klausul jaminan diperkenankan dalam usaha modal ventura dengan skema pembiayaan usaha produktif yang berbasis pinjam meminjam, namun tidak tepat apabila dicantumkan dalam usaha modal ventura berupa penyertaan modal sementara.

Pencantuman klausul jaminan dalam usaha modal ventura ini berakibat hukum dalam pembiayaan usaha produktif dan akan mengikat para pihak serta memberikan hak kepada perusahaan modal ventura untuk mengeksekusi objek jaminan apabila perusahaan pasangan usaha wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta: 2010.

Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Kademia, Jakarta: 2013.

Budi Rachmat, *Modal Ventura*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004.

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Nuansa Madani, Jakarta: 2011.

M. Zamroni, *Perlindungan Hukum Pembiayaan Modal Ventura di Indonesia Kontemporer*, Media Sahabat Cendekia, Jakarta: 2019.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1995.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Jurnal

Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)", *Buletin Hukum Kebankesentralan*, Volume 12, Nomor 1, 2015.

_____, dan Tri Handayani, "Venture Capital Regulation Reform: Revitalization of Venue Capital as an Alternatives Financing Mentorship and Partnership Based", *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 3, Nomor 1, 2019.

Tetsuya Kirihata, "Japanese Government Venture Capital: What Should We Know?", *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Volume 2, Nomor 1, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Sumber Lain

Mikito Ishida, et. al., *Venture capital investment in Japan: market and regulatory overview*, <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/l2ef12a001ed511e38578f7ccc3/> diakses pada tanggal 29 April 2021.

Ong Sin Wei dan Kyle Lee, *Venture capital investment in Singapore: market and regulatory overview*, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-578-7841?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-578-7841?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) diakses pada tanggal 29 April 2021.